

Nasaruddin & Rekan

ASLI

Kendari, 27 Februari 2017

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah Nomor: 6/Kpts/KPU-Kab.026.419168/TAHUN 2017 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah tahun 2017 tanggal 23 Februari 2017

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

REGISTRASI	
NO. 37 /PHP. BUP XV /2017	
Hari : Senin	
Tanggal : 13 Maret 2017	
Jam : 10.00	

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kiesman M Talib.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Pekerjaan : Deputi Direktur Sulawesi Tenggara
Monitoring Demokrasi
Tempat kedudukan : Jln. Saranani Lrg Pajak No.11, Kelurahan
Korumba, Kecamatan Mandongan, Kota
Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pemantau Pemilihan Kabupaten Buton Tengah. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 26/NAS.II/PHP/2017 tanggal 26 Februari 2017 dalam hal ini member kuasa kepada:

Nasaruddin, S.H., Advokat/Kuasa Hukum pada Kantor Nasaruddin & Rekan yang beralamat di Transito Jalan Haeba No.18, Kelurahan Wua-wua, Kecamatan Wua-wua, Kota Kendari, Nomor HP: 081341743782, 081244474487, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,

Selanjutnya disebut sebagai-----PEMOHON

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah berkedudukan di Jalan Gonggoma, Labungkari, Kabupaten Buton Tengah.

Nasaruddin & Rekan

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERMOHON**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tengah Nomor:6/Kpts/KPU-Kab.026.419168/Tahun 2017, tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Buton Tengah tahun 2017 bertanggal 23 Februari 2017 yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2017 pukul 02.55 WITA

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- a. Bahwa berdasarkan pasal 157 ayat 3 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahahn kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan doadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa permohonan pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Buton Tengah;
- c. Bahwa berdasarkan Uraian tersebut diatas, menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Buton Tengah tahun 2017

Nasaruddin & Rekan

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa pasal 1 ayat 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2016 tentang tahapan, kegiatan, dan jadwal penanganan perkara perselisihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan Pemohon adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota, serta Pemantau pemilihan dalam Negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota yang mengajukan permohonan perkara perselisihan hasil pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah Nomor: 6/Kpts/KPU-Kab.026.419168/TAHUN 2017 tentang penetapan rekapitulasi hasil suara pemilihan kepala Daerah Kabupaten Buton Tengah tahun 2017 tanggal 23 Februari 2017
- c. Bahwa berdasarkan pasal 158 Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 jo pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 tahun 2017 atau pasal 8 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2017 Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil pemilihan Calon Bupati dan Clon Wakil Bupati Buton Tengah tahun 2017;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 Juncto pasal 5 ayat 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi No.1 tahun 2016 sebagaimana telah diubah

Nasaruddin & Rekan

dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi No.1 tahun 2017 atau pasal 6 ayat 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi No.2 tahun 2016 sebagaimana telah diubah Peraturan Mahkamah Konstitusi No.2 Tahun 2017 yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;

- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah Nomor.6 /Kpts/KPU-Kab.026.419168/TAHUN 2017 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Buton Tengah Tahun 2017 dalam pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Buton Tengah Tahun 2017 bertanggal 23 Februari 2017 yang diumumkan pada tanggal 23 Februari 2017 pukul 02.55 Wita;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan;

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil perhitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Samahuddin, SE-La Ntau	27.647 suara
2.	Ir.H.Abdul Mansur	20.143 Suara

Nasaruddin & Rekan

	Amila, M. Tp-Muh. Saleh Ganiru, S. Ag	
	Total Suara Sah	47790 suara

2. Bahwa menurut Pemohon perolehan suara sah tersebut sebagaimana diatas sangat kecil dan tidak adanya keseimbangan jumlah partisipasi pemilih, yang mana jumlah partisipasi pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya sebanyak 37,8%, hal itu disebabkan adanya;
- a. Tidak kredibelnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah dalam memberikan sosialisasi yang terstruktur dan mengena kepada Masyarakat Buton Tengah, mengingat masyarakat Buton Tengah memiliki dan masih tergabung dengan kabupaten Induk yaitu Kabupaten Buton, sehingga masyarakat memperoleh informasi yang minim tentang partisipasi dalam pemilihan kepala
 - b. Bahwa tidak akuratnya penerimaan dan penyerahan Formulir C.6 kepada masyarakat pemilih potensial hal ini dibuktikan masih banyak warga kabupaten buton tengah yang tinggal dan berasal dari daerah tersebut tidak mempunyai formulir C.6, dan mengingat seluruh masyarakat kabupaten buton tengah memiliki Kartu Tanda Penduduk dalam lingkup kabupaten induk yaitu kabupaten Buton;
 - c. Bahwa mengingat data partisipasi pemilih penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Buton Tengah jauh dibawah angka nasional, sebagaimana target Nasional sebesar 77,5% sedangkan

Nasaruddin & Rekan

tingkat pemilih yang ada dalam Daftar Pemilih Tetap sebanyak 62,2% saja;

- d. Bahwa adanya temuan kekerasan, intimidasi dan keributan serta ancaman yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon Bupati dan Calon Wakil Bupati terhadap masyarakat yang mana dibuktikan adanya pembakaran 3 kendaraan pendukung pasangan calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dan adanya pembakaran rumah masyarakat yang diindikasikan sebagai pasangan calon Bupati dan Calon Wakil Bupati;
3. Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah perkara a quo tersebut adanya keberpihakan yang sangat signifikan dan terstruktur serta sistimatis antara Pihak Penguasa daerah dalam hal ini Pejabat Bupati Daerah Kabupaten Buton Tengah dengan salah satu pasangan calon yang mana dibuktikan pada saat sosialisasi dan acara Pemerintah Daerah Setempat salah satu pasangan calon hadir dan turut diundang, sedangkan dalam masa saat itu pasangan calon tidak boleh melakukan sosialisasi bersamaan dengan salah satu unsure pejabat daerah;
4. Bahwa keberpihakan Pejabat Bupati kepada salah satu pasangan calon tersebut dibuktikan dengan adanya mutasi pejabat daerah setempat yang mana di buktikan dengan Surat Keputusan Bupati nomor 254 tahun 2016;
5. Bahwa keberpihakan Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Buton Tengah sangat mendasar, hal ini dibuktikan Anggota Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah tidak kredibel dan factual secara menyeluruh dalam memverifikasi berkas ijazah salah satu pasangan calon yang terindikasi tidak memenuhi syarat dalam menyanggah gelar strata 1;

Nasaruddin & Rekan

6. Bahwa keberpihakan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Buton Tengah sangat jelas dimana hal ini didasari adanya laporan mengenai dugaan penggunaan C6 secara masif yang bukan pada hak dan tempatnya serta telah dilaporkan kepada Panwas tetapi tidak ditindak lanjuti oleh Pihak Panwas, dan hal ini sangat mencederai dalam pemilihan kepala daerah;
7. Bahwa Kabupaten Buton Tengah merupakan Kabupaten baru yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Buton (kabupaten induk) dan secara korelasi system administrasi kependudukan masih memakai system catatan administrasi kependudukan dari kabupaten induk, dan hal ini sangat mengacaukan data kependudukan dari Kabupaten Buton tengah tersebut yang mana indikasi atas kekacauan tersebut masih banyaknya pemilih potensial yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Buton Tengah;
8. Bahwa melihat uraian Pemohon tersebut di atas patut dianggap Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Buton Tengah telah gagal dalam melakukan Pemilihan, dan sekiranya Mahkamah Konstitusi dengan pandangan hukum yang luas dapat berpendapat dengan alasan pemohon untuk melakukan Pemilihan Ulang di seluruh Tempat Pemungutan Suara Daerah Kabupaten Buton Tengah;

V. PETITUM

Bahwa berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya

Nasaruddin & Rekan

2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah Nomor: 6/Kpts/KPU-Kab.026.419168/TAHUN 2017 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Buton Tengah Tahun 2017 bertanggal 23 Februari 2017, pukul 02.55 Wita;
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah untuk melaksanakan Pemilihan Ulang di seluruh Kecamatan dan Tempat Pemungutan Suara Kabupaten Buton Tengah;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah untuk melaksanakan Putusan ini.

atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami,
KUASA HUKUM PEMOHON



NASARUDDIN, SH.